

Nomor : 37/PM.00.02/K.JI-37/06/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Probolinggo, 10 Juni 2025

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kota Probolinggo

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1071);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Bahwa berdasarkan Peraturan diatas, dalam rangka mendukung kelancaran dan keberlanjutan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di luar tahapan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu Kota Probolinggo **mengimbau** kepada KPU Kota Probolinggo untuk segera melakukan koordinasi aktif hingga ke tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan RT/RW. (sesuai PKPU Nomor 1 tahun 2025 pada Pasal 16 ayat (2) huruf f, g, dan h)

Sesuai dengan edaran dan imbauan yang telah disampaikan sebelumnya, keterlibatan pemangku kepentingan di tingkat lokal sangat krusial untuk memastikan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat wilayah yang belum melaksanakan koordinasi secara optimal atau belum menjangkau struktur pemerintahan terdekat, seperti RT/RW, yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi perubahan data kependudukan warga.

Oleh karena itu, kami mengingatkan kembali pentingnya sinergi dan partisipasi aktif seluruh pihak khususnya aparat pemerintahan tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa, hingga RT/RW dalam mendukung kegiatan non-tahapan PDPB. Koordinasi ini mencakup penyampaian informasi terkait warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih baru, perubahan status pemilih (misalnya pindah domisili, meninggal dunia, atau berubah status TNI/Polri), serta masukan data lainnya yang relevan.

Kami berharap KPU segera menjadwalkan dan melaksanakan pertemuan koordinasi, menyampaikan kembali edaran yang berlaku, dan mengajak para pemangku kepentingan di wilayah masing-masing untuk berperan aktif dalam pemutakhiran data pemilih.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Ketua Bawaslu Kota Probolinggo



Johan Dwi Angga, S.Pd

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip